



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 51 TAHUN 2018
TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF
URUSAN PERDAGANGAN, PENANAMAN MODAL, PERINDUSTRIAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH, KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN
SERTA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa mendayagunakan arsip substantif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien, guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip dalam rangka penyelamatan arsip serta dalam rangka menindaklanjuti Surat Persetujuan Kepala Arsip Nasional Nomor : B-PK.02.09/139/2018 perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Perdagangan, Penanaman Modal, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian serta Kependudukan dan Keluarga Berencana Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1276);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 666);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 662);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 664);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 116);
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 552);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 61);

13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PERDAGANGAN, PENANAMAN MODAL, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH, KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN SERTA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Jadwal Retensi Arsip adalah yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
4. Jadwal Retensi Arsip Substantif adalah daftar yang berisi jenis atau seri arsip yang diciptakan karena pelaksanaan fungsi pokok (substantif) pemerintahan daerah yang berada pada unit organisasi dilingkungan dinas-dinas unit organisasi lain yang membidangi fungsi pokok di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Retensi arsip adalah penentuan jangka waktu simpan suatu arsip atas dasar nilai guna yang terkandung didalamnya.

6. Jenis/Seri Arsip adalah unit-unit berkas yang dicipta diatur dan dikelola sebagai suatu unit karena berhubungan secara fungsi atau subyek, merupakan hasil dari kegiatan yang sama.
7. Jangka Waktu Simpan adalah masa simpan minimal suatu jenis/seri arsip pada pada Unit Pengolah dan/atau Unit Kearsipan.
8. Jangka Waktu Simpan Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis/seri arsip pada Unit Pengolah.
9. Jangka Waktu Simpan Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis/seri arsip pada Unit Kearsipan/Pusat Arsip.
10. Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsip-arsip yang perlu dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan di Unit Kearsipan/Pusat Arsip telah selesai dan tidak memiliki nilai guna.
11. Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsip-arsip yang karena memiliki nilai guna sekunder wajib diserahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia/Lembaga Kearsipan yang terdapat ditingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.
12. Keterangan Dinilai Kembali adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis/seri arsip belum dapat ditentukan nasib akhirnya apakah musnah atau permanen.
13. Unit pengelola adalah unit yang melaksanakan pengelolaan arsip aktif.
14. Unit kearsipan adalah unit yang melaksanakan pengelolaan arsip inaktif.

BAB II

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF

Pasal 2

- (1) Jadwal retensi arsip substantif urusan Perdagangan, Penanaman Modal, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian serta Kependudukan dan Keluarga Berencana disusun oleh Lembaga Kearsipan bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Jadwal retensi arsip substantif urusan Perdagangan, Penanaman Modal, dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan menjadi pedoman penyusutan arsip bagi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur.

- (3) Jadwal retensi arsip substantif urusan Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan menjadi pedoman penyusutan arsip bagi Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur.
- (4) Jadwal retensi arsip substantif urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan menjadi pedoman penyusutan arsip bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur.
- (5) Bentuk dan susunan retensi arsip substantif meliputi kolom:
 - a. nomor;
 - b. jenis arsip;
 - c. retensi aktif dan inaktif; dan
 - d. keterangan yang berisi pernyataan musnah, permanen atau dinilai kembali.

Pasal 3

Retensi arsip sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Bupati ini memperhatikan ketentuan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mewajibkan arsip disimpan dalam jangka waktu tertentu;
- b. peraturan perundang-undangan yang mengatur kadaluarsa penuntutan hukum; dan
- c. kepentingan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 4

- (1) Penyusutan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilakukan dengan cara:
 - a. pemindahan arsip yang telah inaktif menurut Jadwal Retensi Arsip, dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. penyerahan arsip permanen dari Unit Kearsipan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah kepada Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten; dan
 - c. pemusnahan arsip inaktif yang tidak memiliki nilai guna berdasarkan Jadwal Retensi Arsip yang dilakukan oleh unit kearsipan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan arsip dinamis.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 13 Desember 2018

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 14 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya

PIK KEPALA BAGIAN HUKUM,



DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH

NIP. 19830529 201001 1 014

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 51 TAHUN 2018
 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN
 PERDAGANGAN, PENANAMAN MODAL, PERINDUSTRIAN,
 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH,
 KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN SERTA
 KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
 PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PERDAGANGAN, PENANAMAN MODAL, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN
 USAHA KECIL MENENGAH, KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN SERTA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
 PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
I.	URUSAN PERDAGANGAN			
A.	Kebijakan Kebijakan tentang Perdagangan Dalam Negeri, Standarisasi dan perlindungan konsumen, Perdagangan Luar Negeri, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Pengembangan Ekspor Nasional.	2 Tahun Setelah Peraturan Baru	8 Tahun	Permanen
	1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan			
	2. Penyiapan bahan			
	3. Perumus Kebijakan			
	4. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan			
	5. Penetapan dalam bentuk NSPK			
	6. perumusan dan penerapan standar			

NO	JENIS/SERIES ARSIP		JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN				
			AKTIF	INAKTIF					
II. URUSAN PENANAMAN MODAL									
	A.	Kebijakan				2 Tahun Setelah Ditetapkan Peraturan Baru	3 Tahun	Permanen	
		Kebijakan di bidang Perencanaan Penanaman Modal, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Kerja Sama Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal meliputi:							
		1.	Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan						
		2.	Penyiapan Kebijakan						
		3.	Perumusan Kebijakan						
		4.	Masukan dan Dukungan Kebijakan						
	5.	Penetapan NSPK							
	B.	Perencanaan Penanaman Modal					2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
		1.	Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya						
			a.	Agribisnis					
		1)		Tanaman Pangan, Perkebunan					
		2)	Perikanan dan Peternakan						
		b.	Energi						
			1)	Energi Terbarukan					
		2)	Energi Tak Terbarukan						
c.		Sumber Daya Mineral							
		1)	Mineral Logam						
		2)	Mineral Non Logam						

		2. Perencanaan Industri Manufaktur						
		a.	Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka			2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
			1)	Industri Logam dan Mesin				
			2)	Industri Tekstil dan Aneka				
		b.	Industri Kimia			2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
			1)	Industri Kimia Dasar				
			2)	Industri Barang Kimia dan Farmasi				
		c.	Industri Alat Transportasi dan Telematika			2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
			1)	Industri Alat Transportasi				
			2)	Industri Telematika				
		3. Perencanaan Jasa dan Kawasan						
		a.	Jasa Perdagangan dan Pariwisata			2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
			1)	Jasa Perdagangan				
			2)	Jasa Pariwisata				
		b.	Jasa Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Jasa Lainnya			2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
1)	Jasa Kesehatan, Pendidikan, dan Ketenagakerjaan							
2)	Jasa Lainnya							
c.	Kawasan Ekonomi			2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah		
	1)	Kawasan Ekonomi Khusus						
	2)	Kawasan Ekonomi Lainnya						
4. Perencanaan Infrastruktur								
a.	Infrastruktur Transportasi Darat, Jalan, dan Jembatan			2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah		
	1)	infrastruktur Transportasi Darat dan Perkeretaapian						
	2)	Infrastruktur Jalan dan Jembatan						

			b.	Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Air					
			1)	Infrastruktur Energi	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah		
			2)	Infrastruktur Sumber Daya Air					
			c.	Infrastruktur Transpormasi Laut dan Infrastruktur Lainnya					
			1)	Infrastruktur Transpormasi Laut	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah		
			2)	Infrastruktur Transpormasi Infrastruktur Lainnya					
	C.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal							
		1.	Deregulasi Penanaman Modal						
			a.	Sektor Primer					
			1)	Pertanian, Kelautan, dan Perikanan	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	8 tahun	Permanen		
			2)	Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan					
			b.	Sektor Sekunder					
			1)	Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	8 tahun	Permanen		
			2)	Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka					
			c.	Sektor Tersier					
			1)	Pariwisata, Perdagangan dan Telekomunikasi	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	8 tahun	Permanen		
			2)	Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Jasa Lainnya					
		2.	Pengembangan Potensi Daerah						
			a.	Sektor Primer dan Tersier					
			1)	Sektor Primer	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	8 tahun	Permanen		
			2)	Sektor Tersier					
			b.	Sektor Sekunder					
			1)	Sektor Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	8 tahun	Permanen		
			2)	Sektor Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka					

	3.	Pemberdayaan Usaha						
		a.	Pembinaan dan Penyuluhan			2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
			1)	Pembinaan				
		2)	Penyuluhan					
		b.	Kemitraan Usaha			2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen
			1)	Sektor Primer dan Tersier				
		2)	Sektor Sekunder					
		c.	Pelayanan Usaha			2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
			1)	Sektor Primer dan Tersier				
	2)	Sektor Sekunder						
	D.	Promosi Penanaman Modal						
		1.	Pengembangan Promosi					
a.			Analisis strategi Promosi			2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen
			1)	Analisis Target Promosi				
2)		Analisis Daya Saing Promosi						
2.		Promosi Sektoral						
		a.	Promosi Industri Sumber Daya Alam, Jasa dan Kawasan			2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
			1)	Industri Sumber Daya Alam				
	2)	Jasa dan Kawasan						
	b.	Promosi Industri Manufaktur			2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah	
1)		Industri Logam, Bahan Logam, Mesin dan Elektronik						
2)	Industri Manufaktur Lainnya							

			c.	Promosi Infrastruktur				
				1)	Infrastruktur Transportasi, Jalan dan Jembatan	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
				2)	Infrastruktur Energi, Sumber Daya Air, dan Infrastruktur Lainnya			
		3.		Fasilitasi Promosi Daerah				
			a.	Wilayah Sumatera dan Kalimantan		2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
				1)	Wilayah Sumatera			
				2)	Wilayah Kalimantan			
			b.	Wilayah Jawa dan Bali		2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
				1)	Wilayah DKI, Jabar dan Banten			
				2)	Wilayah Jateng, DIY, Jatim dan Bali			
			c.	Wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua		2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
				1)	Wilayah Sulawesi dan Maluku			
				2)	Wilayah Nusa Tenggara dan Papua			
		4.		Pameran dan Sarana Promosi				
			a.	Pameran		2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
				1)	Penyusunan Program dan Monitoring			
				2)	Penyelenggaraan dan Evaluasi			
			b.	Media Cetak		2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
				1)	Materi Promosi			
				2)	Publikasi dan Distribusi			
			c.	Media Elektronik		2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
				1)	Materi Promosi			
				2)	Pelayanan Informasi			

E.	Pelayanan Penanaman Modal						
	1.	Pelayanan Aplikasi					
	a.	Aplikasi Sektor Primer dan Tersier			2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	8 tahun	Permanen
	1)	Aplikasi Baru					
	2)	Aplikasi Perluasan					
	3)	Aplikasi Perubahan					
	b.	Aplikasi Sektor Sekunder			2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	8 tahun	Permanen
	1)	Aplikasi Baru					
	2)	Aplikasi Perluasan					
	3)	Aplikasi Perubahan					
	2.	Pelayanan Perizinan					
	a.	Perizinan Sektor Primer dan Tersier			2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	8 tahun	Permanen
	1)	Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana					
	2)	Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi					
	b.	Perizinan Sektor Sekunder			2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	8 tahun	Permanen
	1)	Industri Mesin, Logam dan Barang Logam					
	2)	Industri Kimia dan Barang Kimia					
	3)	Industri Aneka					
	3.	Pelayanan Fasilitas					
a.	Perizinan Sektor Primer dan Tersier			2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	8 tahun	Permanen	
1)	Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana						
2)	Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi						
b.	Perizinan Sektor Sekunder			2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	8 tahun	Permanen	
1)	Industri Mesin, Logam dan Barang Logam						
2)	Industri Kimia dan Barang Kimia						
3)	Industri Aneka						

F.	Pengendalian Pelayanan Penanaman Modal				
	1.	Pemantauan Penanaman Modal	2 tahun	3 tahun	Musnah
	2.	Bimbingan Sosialisasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	3.	Pasilitasi Penyelesaian Masalah	2 tahun	3 tahun	Permanen
	4.	Pengawasan Penanaman Modal	2 tahun	3 tahun	Musnah
	5.	Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal	2 tahun	3 tahun	Permanen
	6.	Kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen
G.	Laporan Statistik Penanaman Modal				
	1	Laporan Statistik Bulanan, Triwulan, Semester	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	2	Laporan Statistik Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
III.	URUSAN PERINDUSTRIAN			
A.	Kebijakan Kebijakan mengenai industri manufaktur, industri agro, industri unggulan berbasis teknologi tinggi, industri kecil menengah, pengembangan perwilayahan industri, kerja sama industri internasional, pengkajian kebijakan iklim dan mutu industri meliputi:	2 Tahun Setelah Ditetapkan Peraturan Baru	3 Tahun	Permanen
1.	Pengkajian dan pengusulan kebijakan			
2.	Penyiapan kebijakan			
3.	Perumusan dan penyusunan bahan			
4.	Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan			
5.	Penetapan dalam bentuk NSPK			

B.	Iklim Usaha dan Kerjasama			2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Musnah
	1.	Industri Manufaktur				
		Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya				
	a.	Industri Material Logam				
		1)	Logam Besi			
		2)	Logam Bukan Besi			
		3)	Logam Lainnya			
	b.	Industri Kimia Dasar				
		1)	shissh			
		2)	Organik dasar			
		3)	Dasar lainnya			
	c.	Industri Kimia Hilir				
		1)	Kimia Anorganik Hilir			
		2)	Kimia Organik Hilir			
		3)	Kimia Hilir Lainnya			
	d.	Industri Tekstil dan Aneka				
		1)	Tekstil			
		2)	Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya			
		3)	Alas Kaki, Kulit, dan Aneka			
	2.	Industri Agro		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Musnah
a.	Industri Hasil Hutan dan Perkebunan					
	1)	Kayu				
	2)	Selulosa dan Karet				
	3)	Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya				
b.	Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan					
	1)	Hasil Tanaman Pangan				
	2)	Hasil Perkebunan				
	3)	Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan				

			c.	Industri Minuman dan Tembakau			
				1) Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan			
				2) Hasil Tembakau			
				3) Hasil Susu dan Minuman Lainnya			
		3.		Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Musnah
			a.	Industri, Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertanahan			
				1) Industri Perkapalan			
				2) Industri Bangunan Lepas Pantai			
		4.		Industri Kecil dan Menengah	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Musnah
			a.	Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan			
				1) Pangan			
				2) Industri Kimia dan Bahan Bangunan			
			b.	Industri Kerajinan dan Sandang	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Musnah
				1) Kerajinan			
				2) Sandang			
			c.	Industri Produk Logam, Alat Angkut, dan Kreatif Telematika			
				1) Industri Produk Logam dan Alat Angkut			
				2) Industri Kreatif Telematika dan Elektronik			
	C.	Promosi Industri					
		1.		Industri Manufaktur	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
				Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya			
			a.	Industri Material Dasar Logam			
				1) Logam Besi			
				2) Logam Bukan Besi			
			b.	Industri Kimia Dasar			
				1) Anorganik Dasar			
				2) Organik Dasar			
				3) Dasar Lainnya			

			c.	Industri Kimia Hilir			
			1)	Kimia Anorganik Hilir			
			2)	Kimia Organik Hilir			
			3)	Kimia Hilir Lainnya			
			d.	Industri Tekstil dan Aneka			
			1)	Tekstil			
			2)	Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya			
			3)	Alas Kaki, Kulit, dan Aneka			
		2.		Industri Agro	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
			a.	Industri Hasil Hutan dan Perkebunan			
			1)	Kayu			
			2)	Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya			
			b.	Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan			
			1)	Hasil Tanaman Pangan			
			2)	Hasil Perkebunan			
			3)	Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan			
			c.	Industri Minuman dan Tembakau	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
			1)	Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan			
			2)	Hasil Tembakau			
			3)	Hasil Susu dan Minuman Lainnya			
		3.		Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
			a.	Industri, Maritim dan Alat Pertanahan			
			1)	Industri Perkapalan			
			2)	Industri Bangunan Lepas Pantai			
		4.		Industri Kecil dan Menengah	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
			a.	Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan			
			1)	Pangan			
			2)	Industri Kimia dan Bahan Bangunan			

			<ul style="list-style-type: none"> b. Industri Kerajinan dan Sandang <ul style="list-style-type: none"> 1) Kerajinan 2) Sandang c. Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika <ul style="list-style-type: none"> 1) Industri Produk Logam, Alat Angkut 2) Industri Kreatif Telematika dan Elektronik 			
	D.	Standarirasi dan Teknologi				
		1. Industri Manufaktur		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
		<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya <ul style="list-style-type: none"> 1) Industri Material Logam <ul style="list-style-type: none"> - Logam Besi - Logam Bukan Besi 2) Industri Kimia Dasar <ul style="list-style-type: none"> - Anorganik Dasar - Organik Dasar - Dasar Lainnya 3) Industri Kimia Hilir <ul style="list-style-type: none"> - Kimia Anorganik Hilir - Kimia Organik Hilir - Kimia Hilir Lainnya 4) Industri Tekstil dan Aneka <ul style="list-style-type: none"> - Tekstil - Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya - Alas Kaki, Kulit, dan Aneka 				
		2. Industri Agro		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
		<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Hasil Hutan dan Perkebunan <ul style="list-style-type: none"> 1) Kayu 2) Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya 				

			<ul style="list-style-type: none"> b. Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan <ul style="list-style-type: none"> 1) Hasil Tanaman Pangan 2) Hasil Perkebunan 3) Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan c. Industri Minuman dan Tembakau <ul style="list-style-type: none"> 1) Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan 2) Hasil Tembakau 3) Hasil Susu dan Minuman Lainnya 			
		3.	<ul style="list-style-type: none"> Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi <ul style="list-style-type: none"> a. Industri, Maritim dan Alat Pertanian <ul style="list-style-type: none"> 1) Industri Perkapalan 2) Industri Bangunan Lepas Pantai 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
		4.	<ul style="list-style-type: none"> Industri Kecil dan Menengah <ul style="list-style-type: none"> a. Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan <ul style="list-style-type: none"> 1) Pangan 2) Industri Kimia dan Bahan Bangunan b. Industri Kerajinan dan Sandang <ul style="list-style-type: none"> 1) Kerajinan 2) Sandang 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
	E.	Hak dan Kekayaan Intelektual				
		1.	<ul style="list-style-type: none"> Industri Manufaktur <ul style="list-style-type: none"> Industri Material Dasar Logam: Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya <ul style="list-style-type: none"> a. Industri Material Logam <ul style="list-style-type: none"> 1) Logam Besi 2) Logam Bukan Besi b. Industri Kimia Dasar <ul style="list-style-type: none"> 1) Anorganik Dasar 2) Organik Dasar 3) Dasar Lainnya 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
				2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen

			<ul style="list-style-type: none"> c. Industri Kimia Hilir <ul style="list-style-type: none"> 1) Kimia Anorganik hilir 2) Kimia Organik Hilir 3) Kimia Hilir Lainnya d. Industri Tekstil dan Aneka <ul style="list-style-type: none"> 1) Tekstil 2) Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya 3) Alas Kaki, Kulit, dan Aneka 			
		2.	Industri Agro <ul style="list-style-type: none"> a. Industri Hasil Hutan dan Perkebunan <ul style="list-style-type: none"> 1) Kayu 2) Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya b. Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan <ul style="list-style-type: none"> 1) Hasil Tanaman Pangan 2) Hasil Perkebunan 3) Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan c. Industri Minuman dan Tembakau <ul style="list-style-type: none"> 1) Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan 2) Hasil Tembakau 3) Hasil Susu dan Minuman Lainnya 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
		3.	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi <ul style="list-style-type: none"> a. Industri, Maritim dan Alat Pertanahan <ul style="list-style-type: none"> 1) Industri Perkapalan 2) Industri Bangunan Lepas Pantai 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
		4.	Industri Kecil dan Menengah <ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kimia, Pangan, dan Bahan Bangunan <ul style="list-style-type: none"> 1) Pangan 2) Industri Kimia dan Bahan Bangunan 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen

			<ul style="list-style-type: none"> b. Industri Kerajinan dan Sandang <ul style="list-style-type: none"> 1) Kerajinan 2) Sandang c. Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematiaka <ul style="list-style-type: none"> 1) Industri Produk Logam dan Alat Angkut 2) Industri Kreatif Telematika dan Elektronik 			
	F.	Industri Hijau		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
		1. Industri Manufaktur				
		a. Industri Material Dasar Logam: Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya				
		1) Industri Material Logam				
		- Logam Besi				
		- Logam Bukan Besi				
		2) Industri Kimia Dasar				
		- Anorganik Dasar				
		- Organik Dasar				
		- Dasar Lainnya				
		3) Industri Kimia Hilir				
		- Kimia Anorganik Hilir				
		- Kimia Organik Hilir				
		- Kimia Hilir Lainnya				
		4) Industri Tekstil dan Aneka				
		- Tekstil				
		- Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya				
		- Alas Kaki, Kulit, dan Aneka				
		2. Industri Agro		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
		a. Industri Hasil Hutan dan Perkebunan				
		1) Kayu				
		2) Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya				

			b. Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan			
			1) Hasil Tanaman Pangan			
			2) Hasil Perkebunan			
			3) Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan			
			c. Industri Minuman dan Tembakau			
			1) Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan			
			2) Hasil Tembakau			
			3) Hasil Susu dan Minuman Lainnya			
	3.	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
		a.	Industri, Maritim dan Alat Pertanian			
			1) Industri Perkapalan			
			2) Industri Bangunan Lepas Pantai			
	4.	Industri Kecil dan Menengah		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
		a.	Industri Kimia, Pangan, dan Bahan Bangunan			
			1) Pangan			
			2) Industri Kimia dan Bahan Bangunan			
		b.	Industri Kerajinan dan Sandang			
			1) Kerajinan			
			2) Sandang			
		c.	Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika			
			1) Industri Produk Logam dan Alat Angkut			
			2) Industri Kreatif Telematika dan Elektronik			
G.	Analisis Industri Unggulan			2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten					
H.	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
I.	Pengembangan Infrastruktur Pendukung			2 Tahun	3 Tahun	Musnah

J.	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
K.	Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
	1.	Kebijakan Industri			
		a. Kebijakan Sektoral			
		b. Kebijakan Kewilayahan			
	2.	Perpajakan dan Tarif			
		a. Perpajakan dan Tarif			
		b. Tarif dan Non Tarif			
3.	Pengembangan Model Industrial				
	a. Pemrograman Model				
	b. Aplikasi Model				
L.	Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
	1.	Industri Hijau			
		a. Pengembangan Industri Hijau			
		b. Kerja Sama Industri Hijau			
	2.	Lingkungan Hidup			
		a. Lingkungan Global			
		b. Pengendalian Lingkungan Hidup			
3.	Energi				
	a. Konservasi Energi				
	b. Diversifikasi Energi				
M.	Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
	1.	Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri			
		a. Pengkajian Kebijakan Teknologi Industri			
		b. Penerapan Kebijakan Teknologi Industri			
	2.	Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri			
a. Pengkajian Inovasi Teknologi Industri					
b. Penerapan Inovasi Teknologi Industri					

		3.	Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual			
		a.	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			
		b.	Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual			
	N.	Laporan Statistik Perindustrian				
		1.	Laporan Statistik Bulanan, Triwulan, Semester	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		2.	Laporan Statistik Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
IV.	URUSAN KOPERASI DAN USAHA MENEGAH KENEGAH (UKM)			
A.	Kebijakan dalam Kelembagaan Koperasi dan UKM, Produksi, pembiayaan, Pemasaran dan Jaringan usaha, Pengakjian Sumber Daya UKMK Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Pengembangan Sumber Daya Manusia, MOU (Perjanjian Kerja sama), Gerakan Kewirausahaan Nasional, Penetapan Bantuan	2 Tahun Setelah Ditetapkan Peraturan Baru	3 Tahun	Permanen
	1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan			
	2. Penyiapan kebijakan			
	3. Perumusan kebijakan			
	4. Pemberian masukan dan dukungan kebijakan			
	5. Penetapan dalam bentuk NSPK			
B.	Monitoring dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
C.	Kelembagaan Koperasi dan UKM	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	1. Organisasi dan Badan Hukum Koperasi			
	a. Organisasi Koperasi dan UKM			
	b. Badan Hukum Koperasi dan UKM			
	1) Penatausahaan Badan Hukum Koperasi dan UKM			
	2) Evaluasi Badan Hukum Koperasi dan UKM			
	c. Penelaahan Kasus Hukum Koperasi dan UKM			

		2.	Peraturan Daerah		2 Tahun	8 Tahun	Permanen	
			a.	Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Koperasi dan UKM				
				1)				Penyusunan Peraturan Daerah tentang Koperasi
			2)	Evaluasi Peraturan Daerah tentang Koperasi dan UKM				
			b.	Dokumentasi Peraturan Daerah				
				1)				Produk Peraturan Daerah
		2)		Peraturan Daerah				
		3.	Tata laksana Koperasi dan UKM		2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
			a.	Tata laksana Koperasi				
				1)				Tata laksana Koperasi Primer
			2)	Tata laksana Koperasi Sekunder				
			b.	Tata laksana Usaha Kecil dan Menengah				
				1)				Tata laksana Usaha Kecil
		2)		Tata laksana Usaha Mengah				
		3)	Klasifikasi Koperasi dan UKM					
		4.	Keanggotaan Koperasi		2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
			a.	Partisipasi Usaha dan Permodalan				
				b.				Partisipasi Pengawasan
			1)					Rapat Anggota
			2)	Pengawasan				
c.	Pengembangan Anggota							
	1)	Kaderisasi						
	2)	Penyuluhan						
5.	Pengendalian dan Akuntabilitas		2 Tahun	3 Tahun	Permanen			
	a.	Pengendalian						
		1)				Pengendalian Intern		
		2)				Tindak Lanjut Hasil Pengendalian		
	b.	Bidang Akuntabilitas, Akuntansi dan Audit						
c.	Monitoring dan Evaluasi							

			1) Monitoring		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			2) Evaluasi		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
D.	Produksi						
	1.	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	a.	Tanaman Pangan					
		1)	Padi				
		2)	Palawija				
	b.	Hortikultura					
		1)	Buah-Buahan dan Tanaman Obat				
		2)	Tanaman Hias dan Sayur				
	c.	Sarana					
		1)	Sarana Produksi				
		2)	Sarana Pengolahan				
	2.	Kehutanan dan Perkebunan			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	a.	Kehutanan					
		1)	Hutan Produksi				
		2)	Hutan Kemasyarakatan				
	b.	Perkebunan					
		1)	Tanaman Semusim dan Rempah-Rempah				
		2)	Tanaman Keras				
	c.	Sarana					
		1)	Sarana Produksi				
		2)	Sarana Pengolahan				
	3.	Perikanan dan Peternakan			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	a.	Perikanan					
		1)	Perikanan Tangkap				
		2)	Perikanan Budidaya				
	b.	Peternakan					
		1)	Ternak Besar				
		2)	Ternak Kecil				

		c.	Sarana			
			1) Sarana Produksi			
			2) Sarana Pengolahan			
	4.		Industri Kerajinan dan Pertambangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		a.	Industri			
			1) Sandang, Logam dan Elektronika			
			2) Pangan, Kimia dan Aneka			
		b.	Kerajinan			
			1) Logam			
			2) Non Logam			
		c.	Pertambangan dan Migas			
			1) Pertambangan Umum			
			2) Pertambangan Migas			
	5.		Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		a.	Ketenagalistrikan dan Konstruksi			
			1) Listrik			
			2) Konstruksi			
		b.	Aneka Usaha			
			1) Jasa Umum			
			2) Angkutan			
		c.	Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi			
			1) Pariwisata			
			2) Pos dan Telekomunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
E.			Pembiayaan	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
	1.		Program Pendanaan Koperasi dan UKM			
		a.	Program Pendanaan Jangka Pendek			
		b.	Program Pendanaan Jangka Menengah dan Panjang			
		c.	Program Pendanaan Usaha Mikro dan Dana Bergulir			

		2.	Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
		a.	Pengembangan dan Pengendalian KSP			
		1)	Pengembangan Kelembagaan KSP			
		2)	Pengendalian Kelembagaan KSP			
		b.	Pengembangan dan Pengendalian USP Koperasi			
		1)	Pengembangan USP Koperasi			
		2)	Pengendalian USP Koperasi			
		c.	Pengembangan dan Pengendalian USP-LKM			
		1)	Pengembangan USP-LKM			
		2)	Pengendalian USP-LKM			
		3.	Urusan Permodalan	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
		a.	Pengembangan Permodalan Sendiri Koperasi dan UKM			
		b.	Pengembangan Permodalan Luar			
		1)	Permodalan Bank			
		2)	Permodalan Non Bank			
		c.	Pengembangan Kredit Program			
		1)	Kredit Program Bank			
		2)	Kredit Program Non Bank			
4.	Asuransi dan Jasa Keuangan	2 Tahun	8 Tahun	Permanen		
a.	Asuransi Koperasi dan UKM					
b.	Perpajakan Koperasi dan UKM					
c.	Jasa Keuangan dan Kredit Komersial					
1)	Jasa Keuangan dan Kredit Komersial Bank					
2)	Jasa Keuangan dan Kredit Non Komersial Bank					
5.	Pembiayaan dan Penjaminan Kredit	2 Tahun	8 Tahun	Permanen		
a.	Lembaga Pembiayaan					
1)	Modal Ventura					
2)	Sewa Guna Usaha dan Anak Piutang					
b.	Penjaminan Kredit					
1)	Penjaminan					
2)	Asuransi Kredit					

		c.	Pasar Modal			
			1) Obligasi			
			2) Modal Penyertaan			
	6.	Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)		2 Tahun	8 Tahun	Permanen
F.	Pemasaran dan Jaringan Usaha					
	1.	Perdagangan Dalam Negeri		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		a.	Pengadaan Sektor Formal dan Informal			
		b.	Distribusi Sektor Formal dan Informal			
		c.	Pengembangan Sektor Formal dan Informal			
	2.	Ekspor dan Impor		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		a.	Ekspor			
		b.	Impor			
		c.	1) Hubungan Perdagangan Internasional			
			2) Hubungan Perdagangan Multilateral, Regional, dan Bilateral			
	3.	Sarana dan Prasarana Pemasaran		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		a.	Sarana			
			1) Pengembangan Pasar Tradisional			
			2) Pengembangan Sentra Pemasaran			
		b.	Prasarana			
			1) Lembaga Perantara			
			2) Fasilitasi HAKI			
		c.	Pengembangan Potensi Pemasaran			
			1) Pengembangan Potensi Pemasaran Koperasi			
			2) Pengembangan Potensi Pemasaran UKM			
	4.	Kemitraan dan Jaringan Usaha Koperasi dan UKM		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		a.	Kemitraan			
		b.	Jaringan Usaha			
		c.	Pengembangan Kerja sama Kelembagaan			

	5.	Informasi dan Publikasi Bisnis Koperasi dan UKM		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	a.	Pengumpulan Informasi				
	b.	Pengolahan Informasi				
	c.	Publikasi dan Promosi				
	6.	Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
G.	Pengembangan Sumber Daya Manusia					
	1.	Pengembangan Kewirausahaan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	a.	Lembaga Kewirausahaan				
		1) Pengembangan Jaringan Kewirausahaan				
		2) Peningkatan Sumber Daya Kewirausahaan				
	b.	Penumbuhan Kewirausahaan				
		1) Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan				
		2) Evaluasi Kewirausahaan				
	c.	Sosialisasi Kewirausahaan				
		1) Perangkat Lunak				
		2) Promosi Kewirausahaan				
	2.	Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	a.	Diklat Formal dan Informal				
		1) Diklat Formal				
		2) Diklat Informal				
	b.	Diklat Non Formal				
		1) Perangkat Lunak				
		2) Sarana dan Prasarana Diklat				
	c.	Kerjasama Lembaga Diklat				
		1) Hubungan Lembaga Diklat Pemerintah				
		2) Hubungan Lembaga Diklat Non Pemerintah				
	3.	Peran Serta Masyarakat		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	a.	Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperasi dan UKM				
	b.	Peningkatan Dukungan LSM Terhadap Koperasi dan UKM				
	c.	Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi Koperasi dan UKM				

	4.	Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
		a.	Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM				
		b.	Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal dan Informal				
		c.	Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat Pemerintah dan Non Pemerintah				
	5.	Advokasi		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
		a.	Advokasi Organisasi dan Manajemen				
		b.	Advokasi Kemitraan dan Teknologi				
		c.	Advokasi Peraturan Perundang-Undangan				
			1)				Kajian Penerapan
	2)	Sosialisasi Perundang-Undangan					
H.	Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha						
	1.	Produktifitas dan Mutu		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
		a.	Produktifitas				
			1)				Inkubator Teknologi
			2)				Pengembangan Klaster
		b.	Peningkatan Mutu				
			1)				Disain
			2)				Standarisasi
	c.	Sertifikasi, Label dan Merk Produk					
	2.	Restrukturisasi Usaha		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
		a.	Restrukturisasi Manajemen Koperasi dan UKM				
b.		Restrukturisasi Pendanaan Koperasi dan UKM					
c.		Restrukturisasi Kelembagaan Koperasi dan UKM					
3.	Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)		2 Tahun	3 Tahun	Musnah		
	a.	Kelembagaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)					
		1)				Asosiasi dan Manajemen LPB	
		2)				Akreditasi LPB	
	b.	Pengembangan Bisnis LPB					
		1)				Peningkatan Kerja Sama LPB	
2)		Kerja Sama Layanan LPB					

			c.	Pengembangan Jaringan LPB			
			1)	Kerja Sama Kelembagaan LPB			
			2)	Kerja Sama Sarana dan Teknologi			
		4.		Fasilitasi Investasi UKMK	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			a.	Investasi Klaster UKMK			
			1)	Fasilitasi Investasi UKMK Agro Bisnis			
			2)	Fasilitasi Investasi UKMK Non Agro Bisnis			
			b.	Pengembangan Kerja Sama Investasi Usaha			
			1)	Pengembangan Pangan			
			2)	Pengembangan Non Pangan			
			c.	Fasilitas Investasi Aneka Usaha UKMK			
			1)	Fasilitasi Investasi Usaha Koperasi			
			2)	Fasilitasi Investasi Usaha UKM			
		5.		Pengembangan Sistem Bisnis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			a.	Fasilitasi Transaksi			
			1)	Dalam Negeri			
			2)	Luar Negeri			
			b.	Kerja Sama Usaha			
			1)	Pertukaran Koperasi			
			2)	Pertukaran UKM			
			c.	Jaringan Komunikasi Bisnis			
			1)	Pengembangan Sarana Komunikasi Bisnis			
			2)	Komunikasi Bisnis			
	I			Pengkajian Sumber Daya UKMK			
		1.		Penelitian Koperasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			a.	Perencanaan dan Pengendalian			
			1)	Perencanaan			
			2)	Evaluasi dan Pelaporan			

			<ul style="list-style-type: none"> b. Penyelenggaraan <ul style="list-style-type: none"> 1) Kelembagaan Koperasi 2) Bisnis Koperasi c. Tata Laksana Penelitian <ul style="list-style-type: none"> 1) Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi 2) Sarana dan Prasarana 			
	2.	Penelitian UKM <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan dan Pengendalian <ul style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan 2) Evaluasi dan Pelaporan b. Penyelenggaraan <ul style="list-style-type: none"> 1) Kelembagaan UKM 2) Bisnis UKM c. Tata Laksana Penelitian <ul style="list-style-type: none"> 1) Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi 2) Sarana dan Prasarana 	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
	3.	Penelitian Sumber Daya <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan dan Pengendalian <ul style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan 2) Evaluasi dan Pelaporan b. Penyelenggaraan <ul style="list-style-type: none"> 1) Sumber Daya Manusia 2) Pembiayaan c. Tata Laksana Penelitian <ul style="list-style-type: none"> 1) Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi 2) Sarana dan Prasarana 	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
	4.	Pengembangan Perkaderan UMK <ul style="list-style-type: none"> a. Penyuluhan <ul style="list-style-type: none"> 1) Penyelenggaraan 2) Materi Penyuluhan 	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	

			b.	Perkaderan			
				1) Penilaian			
				2) Pengembangan			
			c.	Kerja Sama dan Jaringan			
				1) Lembaga Pemerintah			
				2) Lembaga Non Pemerintah			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
V.	URUSAN KETENAGAKERJAAN			
	A. Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	2 Tahun Setelah Ditetapkan Peraturan Baru	3 Tahun	Permanen
	1. Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah			
	2. Pembinaan dan Pemantauan perencanaan Tenaga Kerja Daerah			
	3. Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta			
	B. Perencanaan Tenaga Kerja	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	1. Perencanaan Tenaga Kerja Makro			
	a. Perencanaan Tenaga Kerja Daerah			
	1) Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah			
	2) Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah			
	3) Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah			
	2. Perencanaan Tenaga Kerja Mikro			
	a. Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah			
	1) Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah			
	2) Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah			

			3) Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah				
		b.	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta				
			1) Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Swasta				
			2) Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta				
			3) Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta				
	C.	Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas					
		1.	Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah	
		a.	Pengembangan Standarisasi Kompetensi				
			1) Penerapan Standar Kompetensi				
			2) Bimbingan Penerapan Standar Kompetensi				
			3) Pengembangan Program Pelatihan Ketenaga Kerjaan				
			- Program Pelatihan Ketenaga Kerjaan				
			- Penyusunan Materi Pelatihan Ketenagakerjaan				
			4) Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan				
			- Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan				
			- Penyusunan Materi Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan				
			5) Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian				
			- Program Pelatihan Ketransmigrasian				
			- Penyusunan Materi Pelatihan Ketransmigrasian				
		b.	Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja				
			1) Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan	2 Tahun Setelah Penetapan Akreditasi	3 Tahun	Permanen	
			- Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja				
			- Pengembangan Sistem Informasi Kelembagaan				
			2) Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah	
			- Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan				
			- Bimbingan Pengelolaan Sarana dan Fasilitas				

			3)	Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan - Standar Mutu Lembaga Pelatihan - Bimbingan Penerapan Standar Mutu	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
			4)	Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Negara - Sistem Pendanaan Pelatihan - Kerjasama Antar Lembaga	2 Tahun Setelah Kerjasama Berakhir dan Kewajiban Para Pihak Telah Ditunaikan	3 Tahun	Permanen
		c.	Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
		1)	Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah - Peningkatan Kompetensi Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah - Pengembangan Karir Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah				
		2)	Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta - Peningkatan Kompetensi Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta - Pengembangan Karir Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta				
		3)	Tenaga Pelatihan - Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelatihan - Pengembangan Karir Tenaga Pelatihan				
		4)	Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan - Registrasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan - Penyebaran Informasi Instruktur, PSM dan Tenaga Pelatihan				
		d.	Bina Pemagangan				
		1)	Pemagangan Dalam Negeri - Program Pemagangan dalam Negeri - Bimbingan dan Penyuluhan Pemagangan Dalam Negeri				
		2)	Pemagangan Luar Negeri - Program Pemagangan Luar Negeri - Bimbingan dan Penyuluhan Pemaganga Luar Negeri				

			3)	Perizinan dan Advokasi Pemagangan				
				- Perizinan dan Rekomendasi				
				- Advokasi dan Perlindungan				
			4)	Promosi dan Jenjang Pemagangan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah	
				- Promosi dan Sistem Informasi Pemagangan				
				- Pemagangan Jejaring Pemagangan				
		e.	Produktivitas dan Kewirausahaan					
			1)	Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah	
				- Promosi Produktivitas dan Kewirausahaan				
				- Kerjasama Peningkatan Produktivitas dan Kewirausahaan				
			2)	Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas				
				- Sistem dan Metode Produktivitas				
				- Alat dan Teknis Peningkatan Produktivitas				
			3)	Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas				
				- Pengukuran Produktivitas				
				- Kajian Produktivitas				
			4)	Pengembangan Kewirausahaan				
				- Pelatihan Manajemen Kewirausahaan				
				- Bimbingan Konsultasi				
	D.	Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja						
		1.	Pengembangan Pasar Kerja		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah	
		a.	Informasi Pasar Kerja					
			1)	Informasi Pasar Kerja dalam Negeri				
			2)	Informasi Pasar Kerja Luar Negeri				
		b.	Analisis Pasar Kerja					
			1)	Analisis Pasar Kerja dalam Negeri				
			2)	Analisis Pasar Kerja Luar Negeri				

			c.	Bursa Kerja			
				1) Bursa Kerja dalam Negeri			
				2) Bursa Kerja Luar Negeri			
			d.	Analisis Jabatan			
				1) Analisis dan Informasi Jabatan			
				2) Pengembangan Sistem Analisis Jabatan			
		2.	Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
			a.	Antar Kerja			
				1) Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar daerah (AKAD)/Antar Kerja Lokal (AKL)			
				2) Kelembagaan Penempatan tenaga Kerja			
			b.	Penempatan Tenaga Kerja Khusus			
				1) Penempatan Tenaga Khusus Muda dan Wanita			
				2) Penempatan Tenaga Kerja Khusus Penyandang Cacat dan Lansia			
			c.	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan			
				1) Penyuluhan Jabatan			
				2) Bimbingan Jabatan			
			d.	Pemberdayaan Pengantar Kerja			
				1) Pengembangan kompetensi Pengantar Kerja			
				2) Kerjasama Antar Lembaga			
		3.	Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri				
			a.	Kelembagaan Penempatan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
				1) Perizinan Kelembagaan			
				2) Evaluasi Kinerja			
			b.	Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
				1) Penyiapan dan Dokumen Penempatan TKI			
				2) Fasilitas Penyediaan TKI			
			c.	Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
				1) Advokasi dan Kepulangan			
				2) Sarana dan Perlindungan			

		d.	Kerjasama Internasional	2 Tahun Setelah Kerjasama Berakhir dan Kewajiban Para Pihak Telah Ditunaikan	3 Tahun	Permanen
		1)	Kerjasama Birateral			
		2)	Kerjasama Regional dan Multilateral			
	4.	Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal				
		a.	Tenaga Kerja Mandiri dan Sektor Informal	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
		1)	Tenaga Kerja Mandiri			
		2)	Tenaga Kerja Sektor Informal			
		b.	Pengembangan Padat Karya	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
		1)	Padat Karya Pedesaan			
		2)	Padat Karya Perkotaan			
		c.	Terapan teknologi Tepat Guna	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
		1)	Pengembangan Teknologi Tepat Guna			
		2)	Penyebarluasan Teknologi Tepat Guna			
		d.	Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga	2 Tahun Setelah Kerjasama Berakhir dan Kewajiban Para Pihak Telah Ditunaikan	3 Tahun	Musnah
		1)	Pemberdayaan Pendampingan			
		2)	Kerjasama Antar Lembaga			
	5.	Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing				
		a.	Analisis dan Perijinan Sektor Industri	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
		1)	Perencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri			
		2)	Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri			
		b.	Analisis dan Perizinan Sektor Jasa	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
		1)	Rencana Pembangunan Tenaga Kerja Asing Sektor Biasa			
		2)	Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Biasa			
		c.	Pengendalian Kerja Sama Kelembagaan	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Permanen
		1)	Pengendalian			
		2)	Kerjasama Kelembagaan			

6.	Standardisasi Profesi							
	a.	Sistem Informasi dan Registrasi		2 Tahun	3 Tahun	Permanen		
		1)	Dokumen Yang Berhubungan dengan Sistem Informasi dan Registrasi					
		2)	Dokumen yang Berhubungan dengan Sertifikasi Kompetensi Kerja					
	b.	Pembakuan Akreditasi		2 Tahun Setelah Penetapan Akreditasi	3 Tahun	Permanen		
		1)	Dokumen Yang Berhubungan dengan Kopotensi dan Akreditasi Kelembagaan Sertifikasi					
2)		Dokumen yang Berhubungan Dengan Penyelenggaraan Koppensi dan Persidangan						
E.	Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja							
1.	Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi							
	a.	Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Sama Bersama		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen		
		1)	Peraturan Perusahaan					
		2)	Perjanjian Kerja Bersama					
	b.	Perjanjian Kerja		2 Tahun	3 Tahun	Permanen		
	c.	Kesejahteraan Pekerja		2 Tahun	3 Tahun	Musnah		
		1)	Program Kesejahteraan					
		2)	Fasilitas Kesejahteraan					
	d.	Analisis Diskriminasi Syarat Kerja		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah		
		1)	Penanggulangan Diskriminasi Syarat Kerja					
		2)	Evaluasi Diskriminasi Syarat Kerja					
	2.	Kelembagaan dan Pemasayarakatan Hubungan Industrial				2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
		a.	Organisasi Pekerja dan Pengusaha					
			1)	Organsasi Pekerja				
			2)	Organisasi Pengusaha				
b.		Kelembagaan Hubungan Industrial		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah		
		1)	Lebaga Kerjasama BIPARTIT					
	2)	Lembaga Kerjasama TRIPARTIT						

			c.	Pemasyarakatan Hubungan Industrial	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah	
			1)	Penyiapan Masyarakat Materi Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial				
			2)	Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial				
	3.	Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial			2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah	
		a.	Pengupahan					
			1)	Penerapan Standar Pengupahan				
			2)	Pengurusan Pengupahan				
		b.	Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah	
			1)	Pengurusan jamsostek Dalam Hubungan Kerja				
			2)	Kepesertaan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja				
	4.	Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial						
		a.	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah	
			1)	Pencegahan Dini				
			2)	Penanganan Mogok dan Penutupan Perusahaan				
		b.	Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen	
			1)	Pengurusan Perselisihan Hubungan Industrial				
			2)	Evaluasi Pelaporan				
		c.	Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen	
			1)	Fungsionalisasi Perantara dan Legitimasi Mediator, Konsiliator, dan Arbiter Hubungan				
			2)	Kelembagaan dan Lembaga Penyelesaian Perselisihan di Luar Peradilan				
F.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja							
	1.	Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)						
		a.	Pengkajian K3					
			1)	Analisis dan Standardisasi Bidang K3	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	

			2)	Hasil Kajian Perencanaan dan Penerapan Teknologi K3	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
			3)	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K3	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
		b.	Bimbingan Teknis dan Evaluasi K3		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	2.	Pengembangan SDM dan Kompetensi K3						
		a.	SDM K3					
			1)	Program, Analisis dan Standarisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
			2)	Penyebar Luasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
		b.	Kompetensi K3					
			1)	Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
			2)	Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
			3)	Kerjasama Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
			4)	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
	G.	Laporan Statistik Ketenagakerjaan						
		1.	Laporan Statistik Bulanan, Triwulan dan Semester			2 tahun	3 tahun	Musnah
		2.	Laporan Statistik Tahunan			2 tahun	3 tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN	
					AKTIF	INAKTIF		
VI.	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA							
	A.	Kebijakan				2 Tahun setelah diperbaharui	3 Tahun	Permanen
		1.	Pengkajian dan pengusulan kebijakan					
		2.	Penyiapan kebijakan					
		3.	Perumusan kebijakan					
		4.	Masukan dan dukungan kebijakan					
		5.	Penetapan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)					

B.	Pengendalian Penduduk					
1.	Pemaduan kebijakan pengendalian penduduk					
a.	Pemaduan kebijakan pengendalian penduduk					
	1)	Pengumpulan dan Pengolahan Data		1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	Musnah	
	2)	Evaluasi dan Pelaporan		2 Tahun setelah ditindaklanjuti	Permanen	
b.	Fasilitas pemaduan kebijakan pengendalian penduduk					
	1)	Penyiapan fasilitas		1 Tahun	Musnah	
	2)	Evaluasi dan pelaporan		2 Tahun setelah ditindaklanjuti	Permanen	
2.	Perencanaan pengendalian penduduk					
a.	Profil dan Proyeksi Penduduk			2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	1)	Data profil dan proyeksi Penduduk				
	2)	Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk				
b.	Penetapan parameter pengendalian penduduk			2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	1)	Penetapan sasaran parameter				
	2)	Evaluasi sasaran parameter				
c.	Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk			1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	1)	Pemanfaatan profil dan proyeksi				
	2)	Pemanfaatan Parameter				
3.	Kerjasama pendidikan kependudukan					
a.	Pengembangan sistem			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	1)	Pengembangan sistem jalur pendidikan formal				
	2)	Pengembangan jalur pendidikan nonformal dan informal				
b.	Pengembangan Materi			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	1)	Pengembangan materi jalur pendidikan formal				
	2)	Pengembangan materi jalur pendidikan nonformal dan informal				
c.	Monitoring dan evaluasi			2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	1)	Monitoring dan evaluasi jalur pendidikan formal				
	2)	Monitoring dan evaluasi jalur pendidikan nonformal dan informal				

4.	Analisis dampak kependudukan			2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen	
	a.	Analisis Sosial					
	b.	Analisis Ekonomi					
	c.	Analisis dampak politik, pertahanan, dan keamanan					
d.	Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan						
C.	Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi						
1.	Bina kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah						
	a.	Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b.	Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c.	Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah			2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
		1)	Stadarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah				
2)	Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah						
2.	Bina kesertaan keluarga berencana jalur swasta						
	a.	Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Swasta			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b.	Jaminan dan ketersediaan Sarana Keluarga Berencana Swasta			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c.	Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta			2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
		1)	Stadarisasi pelayanan keluarga berencana swasta				
2)	Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta						
3.	Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus						
	a.	Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan			2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
		1)	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan				
		2)	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan				
	b.	Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah miskin perkotaan					
		1)	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan				
2)		Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan					

			c.	Kesertaan Keluarga Berencana Pria			
			1)	Peningkatan akses keluarga berencana pria			
			2)	Peningkata partisipasi keluarga berencana pria			
		4.	Kesehatan Reproduksi		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
		a.	Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak				
		b.	Pencegahan PMS dan HIV/AIDS				
		c.	Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas				
	D.	Keluarga sejahtera dan Pemberdayaan keluarga					
		1.	Bina keluarga balita dan anak		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
		a.	Pelebagaan bina keluarga balita dan anak				
		1)	Pengembangan kelompok bina keluarga balita dan anak				
			2)	Pengembangan kemitraan bina keluarga balita dan anak			
		b.	Monitoring dan evaluasi bina keluarga balita dan anak		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
		1)	Monitoring bina keluarga balita dan anak				
		2)	Evaluasi dan pelaporan bina keluarga abalita dan anak				
		2.	Bina ketahanan remaja				
		a.	Pelebagaan bina ketahanan remaja		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
		1)	Pelebagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan				
		2)	Pelebagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat				
		b.	Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
		1)	Monitoring bina ketahanan remaja				
		2)	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja				
		3.	Bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan				
		a.	Pengembangan Program bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
		1)	Pengembangan Program bina Ketahanan Keluarga Lansia				
		2)	Pengembangan Program bina Ketahanan Keluarga Rentan				
		b.	Pelebagaan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
		1)	Pengembangan kelompok Bina Ketahan Keluarga Lansia dan Rentan				
		2)	Pengembangan kemitraan Bina Ketahan Keluarga Lansia dan Rentan				

	c.	Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	1)	Monitoring bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan			
	2)	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan			
4.	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				
a.	Pengembangan program usaha ekonomi keluarga		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
b.	Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga				
c.	Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga				
	1)	Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga			
	2)	Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga			
d.	Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
5.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera				
a.	Pengembangan program pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b.	Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga sejahtera		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	1)	Pengembangan pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera			
	2)	Pengembangan kemitraan pusat pelayanan keluarga sejahtera			
c.	Monitoring dan evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	1)	Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera			
	2)	Evaluasi dan Pelaporan Pusat dan Pelayanan Keluarga Sejahtera			
E.	Advokasi dan Informasi				
1.	Advokasi dan komunikasi, Informasi dan Edukasi				
a.	Pengembangan advokasi dan komunikasi, Informasi dan edukasi		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	1)	Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi			
	2)	Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi			
b.	Advokasi dan Pencitraan		1 tahun	1 Tahun	Musnah
c.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi				

		1)	Promosi	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
		2)	Sarana produksi media			
		3)	Produk media komunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
2.	Bina Hubungan Antar Lembaga					
	a.	Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	b.	hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota				
		1)	Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota			
		2)	Penguatan hubungan dengan lembaga kabupaten dan kota			
	c.	Hubungan dengan lembaga non pemerintah				
		1)	Pengembangan hubungan dengan lembaga non pemerintah	-	-	-
		2)	Penguatan hubungan dengan lembaga non pemerintah			
3.	Bina lini lapangan					
	a.	Tenaga lini lapangan				
		1)	Pengembangan tenaga lini lapangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		2)	Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b.	Institusi masyarakat pedesaan				
		1)	Pengembangan institusi masyarakat pedesaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		2)	Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c.	Mekanisme operasional lini lapangan				
		1)	Pengembangan Mekanisme operasional lini lapangan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
		2)	Monitoring dan evaluasi Mekanisme operasional lini lapangan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
4.	Pelaporan dan Statistik					
	a.	Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan				
		1)	Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		2)	Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b.	Pengumpulan dan pengolahan data		2 Tahun	3 Tahun	Musnah

			c.	Analisis dan evaluasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
				1) Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk			
				2) Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera			
		5.		Teknologi Informasi dan Dokumentasi			
			a.	Sistem aplikasi dan bank data	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
				1) Pengembangan sistem aplikasi			
				2) Pengelolaan bank data			
			b.	Infrastruktur teknologi Informasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
				1) Pengembangan Infrastruktur teknologi Informasi			
				2) Pemeliharaan Infrastruktur teknologi Informasi			
			c.	Dokumentasi dan penyebarluasan informasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
				1) Dokumentasi dan Perpustakaan			
				2) Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi			

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH

NIP. 19830529 201001 1 014